

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 395/BL/2008

TENTANG

LAPORAN BERKALA KEGIATAN AKUNTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pengawasan dan pembinaan Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Laporan Berkala Kegiatan Akuntan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA KEGIATAN AKUNTAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai laporan berkala kegiatan Akuntan diatur dalam Peraturan Nomor X.J.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 6 Oktober 2008  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 395/BL/2008

Tanggal : 6 Oktober 2008

PERATURAN NOMOR X.J.2 : LAPORAN BERKALA KEGIATAN AKUNTAN

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Laporan Berkala Kegiatan Akuntan adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan penugasan Akuntan termasuk penugasan profesional, selama satu tahun dihitung sejak 1 April sampai dengan 31 Maret atau sejak terdaftar di Bapepam dan LK apabila terdaftar kurang dari satu tahun.
  - b. Klien adalah pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif.
2. Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK wajib menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Akuntan atas penugasan dari Klien yang meliputi:
  - a. Laporan Jasa Atestasi dengan opini, yang disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.J.2-1 lampiran 1;
  - b. Laporan Jasa Atestasi dengan tanpa opini, yang disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.J.2-2 lampiran 2; dan
  - c. Laporan Jasa Non Atestasi, yang disusun dengan menggunakan Formulir Nomor: X.J.2-3 lampiran 3.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib disampaikan setiap tahun kepada kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 15 April tahun berikutnya.

Dalam hal tanggal 15 April jatuh pada hari libur maka Laporan Berkala Kegiatan Akuntan disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.
4. Laporan Berkala Kegiatan Akuntan wajib disertai dengan laporan dalam format digital dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir Nomor: X.J.2-4 lampiran 4.
5. Dalam hal Akuntan bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memiliki lebih dari satu rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK maka Laporan Berkala Kegiatan Akuntan dapat disampaikan secara bersamaan dalam satu surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
6. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

FORMULIR NOMOR : X.J.2-1

LAMPIRAN : 1  
Peraturan Nomor : X.J.2

**LAPORAN BERKALA KEGIATAN AKUNTAN  
BIDANG JASA ATESTASI DENGAN OPINI  
Periode 1 April 20... Sampai Dengan 31 Maret 20....**

Nama Akuntan : .....  
Nomor STTD : .....  
Kantor Akuntan Publik : .....

No	Nama Klien	Keterangan Klien*)	Jenis Jasa Audit	Periode Laporan Keuangan yang diaudit	Opini	Tanggal Laporan Auditor	Penugasan Profesional		Penugasan Tahun ke-		Anggota Tim Penugasan Audit **)	
							Tanggal Mulai	Tanggal berakhir	Akuntan	KAP	Nama	Jabatan
1	PT A											
2	PT B											
3	PT .... dst											

Mengetahui,

(tanda tangan dan cap)

(nama Jelas Pimpinan KAP)

Keterangan:

\*) Klien sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor : X.J.2 seperti: Emiten, Reksadana, Perusahaan Efek, dll.

\*\*\*) Dalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah dan diungkapkan untuk setiap Klien

Dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan.

..... (domisili), .....(tanggal)

Pelapor,

(tanda tangan)

(Nama jelas)

FORMULIR NOMOR : X.J.2-2

LAMPIRAN : 2  
Peraturan Nomor : X.J.2

**LAPORAN BERKALA KEGIATAN AKUNTAN  
BIDANG JASA ATESTASI TANPA OPINI  
Periode 1 April 20... Sampai Dengan 31 Maret 20....**

Nama Akuntan : .....  
Nomor STTD : .....  
Kantor Akuntan Publik : .....

No	Nama Klien	Keterangan Klien*)	Jenis Jasa Atestasi Non-Audit	Periode Laporan Jasa Atestasi Non-Audit (jika ada)	Tanggal Laporan	Penugasan Profesional		Penugasan Tahun ke-		Anggota Tim Penugasan **)	
						Tanggal Mulai	Tanggal berakhir	Akuntan	KAP	Nama	Jabatan
1	PT A										
2	PT B										
3	PT .... dst										

Mengetahui,

(tanda tangan dan cap)

(nama Jelas Pimpinan KAP)

Keterangan:

\*) Klien sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor : X.J.2 seperti: Emiten, Reksadana, Perusahaan Efek, dll.

\*\*\*) Dalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah dan diungkapkan untuk setiap Klien.

Dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan.

..... (domisili), .....(tanggal)  
Pelapor,

(tanda tangan)

(Nama jelas)

LAMPIRAN : 3  
Peraturan Nomor : X.J.2

FORMULIR NOMOR : X.J.2-3

**LAPORAN BERKALA KEGIATAN AKUNTAN  
BIDANG JASA NON ATESTASI  
Periode 1 April 20... Sampai Dengan 31 Maret 20...**

Nama Akuntan : .....  
Nomor STTD : .....  
Kantor Akuntan Publik : .....

No	Nama Klien	Keterangan Klien*)	Jenis Jasa non-Audit	Ringkasan Rekomendasi (jika ada)**)	Tanggal Laporan	Periode Penugasan Profesional		Anggota Tim Penugasan***)	
						Tanggal Mulai	Tanggal berakhir	Nama	Jabatan
1	PT A								
2	PT B								
3	PT .... dst								

Mengetahui,

(tanda tangan dan cap)

(nama Jelas Pimpinan KAP)

Keterangan:

\*) Klien sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor : X.J.2 seperti: Emiten, Reksadana, Perusahaan Efek, dll.

\*\*\*) Hasil Rekomendasi agar dilampirkan.

\*\*\*\*) Dalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah dan diungkapkan untuk setiap Klien.

Dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan

..... (domisili), .....(tanggal)

Pelapor,

(tanda tangan)

(Nama jelas)

LAMPIRAN : 4  
Peraturan Nomor : X.J.2

FORMULIR NOMOR : X.J.2-4

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nomor STTD : .....  
Tanggal STTD : .....  
Nama KAP : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Berkala Kegiatan Akuntan untuk periode 1 April 20.... sampai dengan 31 Maret 20.... adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (domisili), .....(tanggal)

Pelapor,

(tanda tangan)

(nama jelas)